



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Salinan

Nomor 169/PID/2019/PT TJK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama Lengkap : Sahrul Arif Pulungan Alias Darmin Bin Samsir
Pulungan
Tempat Lahir : Huta Tinggi (Provinsi Sumatera Utara)
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 6 November 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bange Desa Bange Kecamatan Sayur Matinggi
Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera
Agama : Islam
Pekerjaan : Kernet Bus (Bus PT Antar Lintas Sumatera);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019 :
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 :

Hal 1 dari 13 hal Put No 169/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Februari 2019.

Terdakwa dalam Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 September 2019 No. 169/Pen.Pid/2019/PTTJK tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding.
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-732/TJKAR/09/2019 tanggal 04 September 2019 yang berbunyi sebagai berikut :
PERTAMA

Bahwa terdakwa SAHRUL ARIF PULUNGAN Als DARMIN Bin SAMSIR PULUNGAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib Wib atau setidak-tidaknya pada suatu-waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Pintu Keluar Tol Natar Kab Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang atau dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 5 gram Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Desember 2018, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sdr RIFAI BATUBARA Als PAI (DPO) menghubungi terdakwa memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja dari teman

Hal 2 dari 13 hal Put No 169/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr RIFAI BATUBARA yang tidak terdakwa kenal selanjutnya terdakwa menemui orang tersebut di pinggir Jalan yang beralamatkan di Kotanopan Kab Mandaling Natar Prov Sumatera Utara pada saat itu terdakwa menerima sebanyak 18 (delapan belas) kilo gram narkoba jenis ganja, setelah terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut sdr RIFAI BATUBARA memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi BAGUS RAMADHAN Als BOY Bin WIDODO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) yang berada di Lampung, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan saksi BAGUS RAMADHAN di nomor 089636239750 dan nomor 082282776781 lalu terdakwa dan saksi BAGUS RAMADHAN sepakat bertemu di pinggir jalan Raya Natar Kel Natar Kec Natar Kab Lampung Selatan lalu ditempat tersebut terdakwa memberikan narkoba jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) kilogram kepada saksi BAGUS RAMADHAN;

Bahwa kemudian pada bulan Januari 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, sdr RIFAI BATUBARA Als PAI kembali memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja dari teman dari sdr RIFAI BATUBARA yang tidak terdakwa kenal selanjutnya terdakwa menemui orang tersebut di pinggir Jalan yang beralamatkan di Kotanopan Kab Mandaling Natar Prov Sumatra Utara pada saat itu terdakwa menerima sebanyak 20 (dua puluh) kilo gram narkoba jenis ganja, setelah itu sdr RIGAI BATU BARA kembali memerintahkan terdakwa untuk memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi BAGUS RAMADHAN, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan saksi BAGUS RAMADHAN di nomor 089636239750 lalu terdakwa dan saksi BAGUS RAMADHAN sepakat bertemu di pinggir Jalan depan toko Alfa Mart yang beralamatkan di Jalan Raya Natar Kel Natar Kec Natar Kab Lampung Selatan, kemudian terdakwa langsung memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi BAGUS RAMADHAN.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2019 terdakwa kembali diperintah oleh sdr RIFAI BATUBARA Als PAI untuk mengambil narkoba jenis ganja sebanyak 19 (sembilan belas) kilogram dari orang suruhan dari sdr RIFAI BATUBARA yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut, kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut didalam sebuah kebun daerah Kota Penyabungan Kab Mandaling Natar Prov Sumatera Utara dan terdakwa menerima sebanyak 19 (sembilan belas) kilogram narkoba jenis ganja, kemudian atas perintah sdr RIFAI BATUBARA Als PAI narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bawa ke Lampung

Hal 3 dari 13 hal Put No 169/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sdr RIFAI BATUBARA memerintahkan sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat 10 (sepuluh) kilogram diserahkan kepada sdr ARDI (DPO) PADA HARI Rabu tanggal 23 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib dirumah makan Taruko Kec Kalibata Kab Lampung Utara sedangkan sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat 9 (sembilan) kilogram terdakwa serahkan kepada saksi BAGUS RAMADHAN dihari yang sama sekira pukul 21.00 Wib dan dari setiap pengantaran narkoba jenis daun ganja tersebut terdakwa mendapatkan komisi atau upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kilogramnya yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib di pintu keluar Tol Natar Kab Lampung Selatan pada saat terdakwa sedang duduk didalam bus PT Antar Lintas Sumatera Nopol BK 7079 LD yang terdakwa kernetkan, terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi MUCHLAS, saksi ANANTA FACHROEL dan saksi SONI KURNIAWAN karna sebelumnya saksi-saksi dari Anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BAGUS RAMADHAN Als BOY Bin WIDODO yang merupakan penerima ganja dari terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card (085377786918) dan 1 (satu) unit handphone merek samsung J2 Pro warna hitam yang ditemukan di kantung celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditres narkoba Polda Lampung

Bahwa terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ;*

Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No. 88 BE/V/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa BAGUS RAMADHAN Bin WIDODO berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 509,700 gram, , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal putih diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 6

Hal 4 dari 13 hal Put No 169/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SAHRUL ARIF PULUNGAN Als DARMIN Bin SAMSIR PULUNGAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib Wib atau setidak-tidaknya pada suatu-waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Pintu Keluar Tol Natar Kab Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang atau dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 5 gram* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Desember 2018, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sdr RIFAI BATUBARA Als PAI (DPO) menghubungi terdakwa memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja dari teman dari sdr RIFAI BATUBARA yang tidak terdakwa kenal selanjutnya terdakwa menemui orang tersebut di pinggir Jalan yang beralamatkan di Kotanopan Kab Mandaling Natar Prov Sumatra Utara pada saat itu terdakwa menerima sebanyak 18 (delapan belas) kilo gram narkoba jenis ganja, setelah terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut sdr RIFAI BATUBARA memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi BAGUS RAMADHAN Als BOY Bin WIDODO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) yang berada di Lampung, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan saksi BAGUS RAMADHAN di nomor 089636239750 dan nomor 082282776781 lalu terdakwa dan saksi BAGUS RAMADHAN sepakat bertemu di pinggir jalan Raya Natar Kel Natar Kec Natar Kab Lampung Selatan lalu ditempat tersebut terdakwa memberikan narkoba jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) kilogram kepada saksi BAGUS RAMADHAN;

Hal 5 dari 13 hal Put No 169/PID/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada bulan Januari 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, sdr RIFAI BATUBARA Als PAI kembali memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja dari teman dari sdr RIFAI BATUBARA yang tidak terdakwa kenal selanjutnya terdakwa menemui orang tersebut di pinggir Jalan yang beralamatkan di Kotanopan Kab Mandaling Natar Prov Sumatra Utara pada saat itu terdakwa menerima sebanyak 20 (dua puluh) kilo gram narkoba jenis ganja, setelah itu sdr RIGAI BATU BARA kembali memerintahkan terdakwa untuk memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi BAGUS RAMADHAN, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan saksi BAGUS RAMADHAN di nomor 089636239750 lalu terdakwa dan saksi BAGUS RAMADHAN sepakat bertemu di pinggir Jalan depan toko Alfa Mart yang beralamtkan di Jalan Raya Natar Kel Natar Kec Natar Kab Lampung Selatan, kemudian terdakwa langsung memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepda saksi BAGUS RAMADHAN.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2019 terdakwa kembali diperintah oleh sdr RIFAI BATUBARA Als PAI untuk mengambil narkoba jenis ganja sebanyak 19 (sembilan belas) kilogram dari sdr RIFAI BATUBARA yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut, kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut didalam sebuah kebun daerah Kota Penyabungan Kab Mandaling Natar Prov Sumatera Utara dan terdakwa menerima sebanyak 19 (sembilan belas) kilogram narkoba jenis ganja, kemudian atas perintah sdr RIFAI BATUBARA Als PAI narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bawa ke Lampung selanjutnya sdr RIFAI BATUBARA memerintahkan sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat 10 (sepuluh) kilogram diserahkan kepda sdr ARDI (DPO) PADA HARI Rabu tanggal 23 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib dirumah makan Taruko Kec Kalibata Kab Lampung Utara sedangkan sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat 9 (sembilan) kilogram terdakwa serahkan kepada saksi BAGUS RAMADHAN dihari yang sama sekira pukul 21.00 Wib dan dari setiap pengantaran narkoba jenis daun ganja tersebut terdakwa mendapatkan komisi atau upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kilogramnya yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib di pintu keluar Tol Natar Kab Lampung Selatan pada saat terdakwa sedang duduk didalam bus PT Antar Lintas Sumatera Nopol BK 7079 LD yang terdakwa kernetkan, terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung yang terdiri dari

Hal 6 dari 13 hal Put No 169/PID/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUCHLAS, saksi ANANTA FACHROEL dan saksi SONI KURNIAWAN karna sebelumnya saksi-saksi dari Anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BAGUS RAMADHAN Als BOY Bin WIDODO yang merupakan penerima ganja dari terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card (085377786918) dan 1 (satu) unit handphone merek samsung J2 Pro warna hitam yang ditemukan di kantung celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditres narkoba Polda Lampung;

Bahwa terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I;

Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 88 BE/V/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa BAGUS RAMADHAN Bin WIDODO berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 509,700 gram, , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal putih diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 6 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam 111 ayat (2)Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 November 2019 No.Reg.Perkara: PDM-732/TJKAR/09/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHRUL ARIF PULUNGAN alias DARMIN bin SAMSIR PULUNGAN bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang atau

Hal 7 dari 13 hal Put No 169/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 5 gram.” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa SAHRUL ARIF PULUNGAN alias DARMIN bin SAMSIR PULUNGAN selama seumur hidup dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 35 (tiga puluh lima) bungkus lakban warna coklat ukuran kecil berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 28.658,7 gram;
 - 14 (empat belas) bungkus lakban warna coklat ukuran kecil berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 13.652,94 gram ;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat ukuran kecil berisikan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 110,40 gram;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat ukuran kecil berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor sekira 527,29 gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 508,7000 gram;
Dipergunakan dalam perkara BAGUS RAMADHAN Bin WIDODO;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card (085377786918);
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung J2 Pro warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Arif Pulungan Alias Darmin Bin Pulungan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu)

Hal 8 dari 13 hal Put No 169/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang Pohon“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 35 (tiga puluh lima) bungkus lakban warna coklat ukuran kecil berisikan bahan atau daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 28.658,7 gram;
- 14 (empat belas) bungkus lakban warna coklat ukuran kecil berisikan bahan atau daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 13.652,94 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat ukuran kecil berisikan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 110,40 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat ukuran kecil berisikan bahan atau daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor sekira 527,29 gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 508,7000 gram;

Dipergunakan dalam perkara An. Bagus Ramadhan Bin Widodo;

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card (085377786918);
- 1 (satu) unit handphone merek samsung J2 Pro warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 2 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 3 Desember 2019.

Hal 9 dari 13 hal Put No 169/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019.;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut.. kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 9 Desember 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan 11 Desember 2019 kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding nya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Amar putusan yang dijatuhkan oleh Judex facti terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat.
2. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Judex facti tidak mencerminkan dukungan terhadap program pemerintah.
3. Amar putusan Judex facti tidak memberikan efek pencegahan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.1179/Pid.Sus/2019/Pn.Tjk tanggal 26 November 2019, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut pengadilan tinggi masih kurang dan perlu ditambah lagi dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.;

Hal 10 dari 13 hal Put No 169/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya menjadi pelajaran baginya agar tidak mengulangi perbuatannya tetapi juga sebagai shok therapy bagi orang lain untuk tidak berbuat serupa dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa peredaran narkoba di daerah lampung sudah sangat meresahkan masyarakat dan sudah masuk kategori darurat narkoba, sehingga setiap perbuatan yang berhubungan dengan peredaran narkoba harus dihukum yang seberat beratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri .Tanjungkarang tanggal 26 November 2019 Nomor:1179/Pid.Sus/2019/Pn.Tjk haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 26 November 2019 Nomor 1179/Pid.Sus/2019/Pn.Tjk sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
3. Menyatakan Terdakwa Sahrul Arif Pulungan Alias Darmin Bin Pulungan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang Pohon “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal 11 dari 13 hal Put No 169/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) bungkus lakban warna coklat ukuran kecil berisikan bahan atau daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 28.658,7 gram;
 - 14 (empat belas) bungkus lakban warna coklat ukuran kecil berisikan bahan atau daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 13.652,94 gram;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat ukuran kecil berisikan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 110,40 gram;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat ukuran kecil berisikan bahan atau daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor sekira 527,29 gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 508,7000 gram;Dipergunakan dalam perkara An. Bagus Ramadhan Bin Widodo;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card (085377786918);
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung J2 Pro warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 oleh kami : H.ANTHONY SYARIEF, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. AKSIR, S.H., M.H.- dan Dr, DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.- masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor:169/Pen.Pid/2019/PTTJK tanggal 19 Desember 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada

Hal 12 dari 13 hal Put No 169/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 30 Desember 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta LUKMANUL HAKIM Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

d. t. o

1. H. AKSIR, S.H., M.H.

d. t. o

2. Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

d. t. o

H. ANTHONY SYARIEF, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

d. t. o

LUKMANUL HAKIM.

UNTUK SALINAN RESMI

Plh. PANITERA

Panitera Muda Pidana,

(Tgl. Desember 2019)

GANDA MANA, S.H., M.H.

Hal 13 dari 13 hal Put No 169/PID/2019/PT TJK